



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di lingkungan Kemutar Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Transport (di PT. NNT, Kabupaten Sumbawa Barat), tempat tinggal di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut di atas;
- ⇒ Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Tlg, pada tanggal 21 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/9/V/83 tanggal 03 Mei 1983 ; Sampai disini dulu ach.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 minggu, kemudian tinggal di Yogyakarta di Asrama Polisi PATHUK Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta selama 1 tahun, pada bulan April 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak (L) umur 5 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :

1. Tergugat tidak mau ikut pindah ke Taliwang karena alasan orang tua.
2. Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat.
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam keluarga dan pekerjaan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai Relas Panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Tlg, tanggal 17 April 2014, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Penggugat telah melampirkan Izin Cerai dari Bupati Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 848/215/BK DIKLAT/2013 tanggal 24 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan oleh Penggugat sendiri di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5207025201830004 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 19. 09. 01/ PW.01/95/2014 tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni : SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Para saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena para saksi sebagai orang tua dan teman Penggugat;
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan masalah tempat pekerjaan dimana Tergugat bertugas di Yogyakarta sedangkan Penggugat bertugas di Taliwang ;
- ⇒ Khusus saksi pertama mengetahui bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana setelah menikah Tergugat akan pindah tugas di Taliwang, namun kenyataannya Tergugat tidak mau jauh dengan keluarganya.
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat juga tidak pernah mendatangi Tergugat di Yogyakarta ;
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang keduanya sudah tidak lagi saling melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai Relas Panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Tlg, tanggal 17 April 2014, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Izin Pejabat dimaksud yakni Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 848/215/BK DIKLAT/2013 tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yaitu P.1. dan P.2. yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena kedua alat bukti surat tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, oleh karenanya Penggugat memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun perkara a quo adalah perkara perceraian, maka pengadilan tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan pada pengakuan semata apalagi pengakuan secara diam-diam di luar persidangan, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah tempat tugas atau tempat pekerjaan yang jaraknya sangat jauh dimana Penggugat bertugas di Taliwang sedangkan Tergugat bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah untuk pindah tempat tugas. Puncak dari pada pertengkaran tersebut ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang yaitu 2 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya dan selama itu pula keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraianya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering bertengkar disebabkan oleh masalah pekerjaan sehingga pisah tempat tinggal ;
2. Penggugat dan Tergugat sama-sama bertahan pada prinsipnya masing-masing sehingga harus hidup saling berjauhan.
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat bersama anaknya.
4. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat bersama anaknya ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri* ” Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “***antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga***”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **NURRAHMAWATY, S.HI.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **HERMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.HI.

NURUL FAUZIAH, S. Ag.



PANITERA PENGANTI,

HERMAN, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Proses	Rp.
60.000,-	
3.	
Panggilan	R
p. 200.000,-	
4. Redaksi	Rp.
5.000,-	
5. Meterai	Rp.
6.000,-	
Jumlah	Rp. 301.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama
Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)